

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama negeri. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Bank Dunia (*World Bank*), Indonesia adalah salah satu dari 5 negara muslim termiskin di dunia. Jika data versi BPS menyebutkan pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta atau mencapai 10,64% dari jumlah total penduduk dengan pendapatan di Bawah Garis Kemiskinan. Bahkan dengan menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia yaitu \$2 per hari, diperkirakan lebih dari 50% penduduk Indonesia menyandang status “miskin”.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Lebih dari 85% penduduk Indonesia beragama islam. Dan salah satu kewajiban seorang muslim adalah zakat yang merupakan solusi dari Islam agar terjadi pemerataan dan gep antara si miskin dengan si kaya semakin menipis. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengerluarkan antara 2,5% - 20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial.

Menurut Budi Prayitno (2008) dalam sejarah islam, pada masa kepemimpinan *khalifah* Abu Bakar As-shidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan di perangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dianggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika di biarkan maka akan menimbulkan ketidakpedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Sehingga pada masa ini pengelolaan zakat sukses dan dapat berdiri tegak sebagai instrumen sosial utama untuk pemerataan kesejahteraan umat.

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat pemerintah Indonesia membentuk organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah yang dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia dalam penyaluran zakat dan infaq/sedekah sehingga dapat disalurkan kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah adalah organisasi

**Anistia Wianti, 2018**

*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang bergerak dibidang penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah dari orang islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzakki dan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah yang disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dengan membuat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan infak/sedekah. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai agama dan negara.

Untuk itu organisasi pengelola zakat mempunyai tugas untuk mengelola zakat dengan baik dan memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki dan pengguna laporan keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat.

Namun pada kenyataannya realisasi penghimpunan zakat di Indonesia belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari data mengenai target dan realisasi penghimpunan zakat beserta persentasi pencapaian zakat yang dihimpun oleh BAZNAS.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Zakat**

<b>Tahun</b>	<b>Target Zakat (1)</b>	<b>Realisasi Zakat (2)</b>	<b>Persentase Realisasi Zakat (2/1)</b>
2015	Rp 145.000.000.000,00	Rp 91.055.778.329,30	62,80%
2016	Rp 160.000.000.000,00	Rp 111.270.968.946,00	69,54%

*Sumber: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS*

Jika dilihat dari tabel 1.1 masih kurangnya realisasi zakat dibandingkan dengan targetnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hanya sebesar 62,80% zakat yang terkumpul yaitu Rp 91.055.778.329,30 dari target zakat sebanyak Rp. 145.000.000.000,00 dan pada tahun 2016 zakat yang dapat terkumpul hanya sebesar 69,54% yaitu Rp 111.270.968.946,00 dari target zakat sebanyak Rp

**Anistia Wianti, 2018**

*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

160.000.000.000,00 dan hanya mengalami kenaikan sebesar 6,74% dari tahun sebelumnya.

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pembayaran zakat baik faktor internal yaitu internal LAZ itu sendiri baik dalam kinerja pengurus yang kurang maksimal sementara kendala eksternal yang paling umum adalah kurangnya kesadaran dan kepercayaan dari muzakki untuk berzakat melalui lembaga resmi pengelola zakat.

Kendala utama kurangnya kesadaran dan kepercayaan dari muzakki untuk berzakat melalui lembaga resmi pengelola zakat karena penyaluran dan pendistribusian zakat yang belum jelas dan hal ini menjadi pertimbangan para muzakki bahwa kinerja dari lembaga zakat belum mempunyai hasil yang jelas.

Menurut Wibisono yang dikutip oleh Istutik, Laporan keuangan BAZIS dalam prakteknya tidak seragam karena tidak adanya standar sehingga jika lembaga zakat melaporkan penyaluran zakat ada kemungkinan BAZIS dianggap belum menyalurkan karena dipergunakan untuk kepentingan publik. Amil sebagai sebuah entitas harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan harus lebih akuntabel, transparan dan profesional di mata publik. (Istutik, 2013)

Padahal Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2008 telah mengeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Namun masih banyaknya Lembaga Amil Zakat yang menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah baik dari pengelolaannya maupun dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan standar pribadi yang dilakukan oleh manajer keuangannya atau staf keuangannya sehingga cara pelaporannya berbeda.

Permasalahan yang umum saat ini adalah BAZIS milik pemerintah daerah maupun LAZ masih banyak yang mempublikasikan laporannya hanya dengan dasar penerimaan dan pengeluaran kemudian dijadikan neraca sehingga muncul saldo. Hal ini seperti pengakuan akuntansi dengan metode *cash basis*. Dalam pengakuannya, penerimaan dana zakat hanya mempengaruhi kas padahal penerimaan tersebut juga mempengaruhi saldo zakat. (Fathonah, 2013)

**Anistia Wianti, 2018**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Permasalahan lain muncul ketika LAZ mengakui pos dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal tetapi tidak mencantumkan pos dana bagian amilnya. (Ipansyah, 2013) Hal lain akan muncul beberapa pertanyaan untuk LAZ apakah pengelola zakat memiliki jiwa yang baik karena haknya pun tidak diambil dan mau semuanya untuk disalurkan, ataukah pengelola tidak tahu mengenai aturan-aturan pengelola ZIS. Bahkan bisa lebih ekstrim lagi ketika muncul pertanyaan bahwa semua dana ZIS yang terkumpul hanya disalurkan pada amil karena amil merupakan salah satu dari delapan ansaf.

Menurut hasil penelitian M. Sularno, BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai kendala sumber daya manusia yang merangkap jabatan sehingga BAZIS ini hanya digunakan sebagai pekerjaan sampingan. (Sularno, 2010) Mungkin juga permasalahan seperti ini tidak hanya di Yogyakarta saja bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Hal ini sangat tidak kondusif bagi pengelola ZIS dalam seluruh hal organisasi baik itu manajerial maupun laporan keuangan.

Permasalahan lain muncul terkait penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada beberapa LAZ. Diantara permasalahan yang dominan muncul adalah pengakuan akuntansi dengan metode *cash basis*, penggabungan dana zakat dan non zakat menjadi satu dalam laporan keuangan, padahal seharusnya LAZ membagi dana berdasarkan sumber dan peruntukannya meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dana non halal dan dana pengelola yang masing-masing disajikan secara terpisah. Selain itu ketidakpahaman LAZ mengenai pembagian porsi dana zakat dan dana amil, dan bahkan terdapat LAZ yang belum memahami mengenai pelaporan keuangan yang wajib di publikasikan (Cahyadi, 2015)

Sehingga tidak sesuai dengan PSAK 109 yang mengakibatkan kurang optimalnya LAZ dalam pengelolaannya yang sesuai dengan syariah serta dalam laporan keuangannya berbeda antara LAZ yang satu dengan yang lainnya. Dan kurang efisiennya kinerja LAZ karena kurang transparan dan tidak sesuai dengan tuntunan syariah.

## B. Identifikasi Masalah

Dalam Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020 yang diterbitkan oleh BAZNAS menyebutkan bahwa BAZNAS menjadikan dalam kurun waktu 2016 – 2020 merupakan kebangkitan zakat. Dan salah satu misinya yaitu menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.

Sebagai lembaga publik sudah selayaknya jika Lembaga Amil Zakat menerapkan manajemen terbuka dalam segala aspek termasuk laporan keuangan. Maksudnya, ada timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Ditengah pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat, maka kebutuhan akan akuntansi syariah pun semakin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tertentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung.

Konsep *Good Zakat Governance* yang dikemukakan oleh Mahmudi (2009) bahwa salah satu bentuk Lembaga Amil Zakat yang berkualitas adalah lembaga amil zakat yang akuntabel dan transparan dalam melaksanakan amanahnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Triyuwono (2012) yang menunjukkan konsep metafora zakat dalam pandangan *Syariah Enterprise Theory*. Konsep ini mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas dalam hal ini Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sehingga *Syariah Enterprise Theory* merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholder, dan alam (akuntabilitas horizontal).

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sudah pasti diperlukan manajemen zakat yang baik. Manajemen zakat yang baik juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien

**Anistia Wianti, 2018**

*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Mahmudi : 2009). Menurut Mulyadi Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada muzaki atau pengguna laporan keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Menurut Arif (2006) Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggung jawaban operasionalnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah. Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya.

Selain itu dalam Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020 yang diterbitkan oleh BAZNAS menuntut BAZNAS dan LAZ menjadi lembaga keuangan syariah yang kredibel. Maka untuk mewujudkannya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Bab IX mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ Pasal 73 yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Namun BAZNAS sendiri belum mengeluarkan secara rinci peraturan mengenai bagaimana bentuk pelaporan tersebut dan bagaimana akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah.

Muh. Tamyiz (2012) mengemukakan bahwa baik BAZNAS maupun LAZ dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah maupun dalam pembuatan pelaporannya harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Dalam buku Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama tahun 2012 mengatur jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang terdiri dari (1) Neraca; (2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana; (3) Laporan

**Anistia Wianti, 2018**

*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Arus Kas dan (4) Catatan Laporan Keuangan. Namun didalamnya tidak dijelaskan mengenai bagaimana perlakuan akuntansi pada zakat dan infak/sedekah.

Oleh karena itu, ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pada tahun 2008 juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah, ED PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infaq/sedekah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dalam *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 menjelaskan tentang bagaimana perlakuan zakat dan infak/sedekah pada saat pengakuan awal, pada saat pengukuran setelah pengakuan awal hingga saat penyaluran serta bagaimana perlakuan terhadap dana non halal. Selain itu ED PSAK No. 109 juga menjelaskan bagaimana pengungkapan zakat dan infak/sedekah serta penyajian laporan keuangan yang meliputi: (1) Laporan Perubahan Dana; (2) Laporan Perubahan Aset Kelola; (3) Neraca (Laporan Posisi Keuangan); (4) Laporan Arus Kas; (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam laporan keuangan Lembaga Amil Zakat tidak membuat laporan laba rugi karena Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga nirlaba dan sebagai gantinya Lembaga Amil Zakat membuat laporan perubahan dana yang mencakup laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil serta dana nonhalal. Serta membuat laporan perubahan aset kelolaan dimana dana infak/sedekah tidak langsung disalurkan melainkan dikelola terlebih dahulu agar memberikan manfaat secara luas dan dalam jangka panjang.

Dalam hal ini pihak BAZNAS menganjurkan kepada Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk menerapkan PSAK No. 109 dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah maupun dalam pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan di laporkan kepada pihak BAZNAS.

Dengan diterbitkannya ED PSAK No. 109 tersebut diharapkan pengelolaan zakat dan infak/sedekah akan lebih transparan dan mencapai sasaran, sesuai dengan tuntutan syariah (Mahmud :2009). Dan lembaga amil zakat yang

**Anistia Wianti, 2018**

*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memiliki dan menginstrumenkan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman ED PSAK No.109. Maka, lembaga tersebut sudah dikatakan efisien dalam kinerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa adanya PSAK No.109 memiliki dua alasan utama, yaitu : suatu tuntutan atas pelaksanaan Lembaga Amil Zakat dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan Lembaga Amil Zakat ( Sri Nurhayati : 2011).

Beberapa penelitian mengenai zakat telah dilakukan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah dengan mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas dan akuntansi zakat. Ummi (2011) dalam penelitiannya mengenai penerapan akuntansi zakat pada DPU DT cabang Semarang mengungkapkan bahwa DPU DT Cabang Semarang dari kriteria pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran, dana nonhalal, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109 namun dari segi laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 hal ini dikarenakan DPU DT cabang Semarang belum menggunakan neraca karena DPU DT cabang Semarang belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga DPU DT cabang Semarang tidak memiliki asset sendiri seperti gedung dan tanah, adahal sebuah laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 seharusnya menggunakan lima laporan keuangan diantaranya neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik, untuk saat ini masih diaudit oleh DPU DT Bandung karena DPU DT cabang Semarang masih dalam pengawasan DPU DT Bandung.

Roro (2013) dalam penelitiannya pada LAZ AZKA Al Baitul Amin menunjukkan bahwa LAZ AZKA AL Baitul Amin belum sesuai dengan PSAK 109 hal ini dilihat dari kriteria penyalurannya dalam penerimaannya dana zakat dan dana infak/sedekah sudah dipisahkan sesuai dengan dana yang diterimanya namun pada saat penyalurannya baik dana zakat maupun dana infak/sedekah dikeluarkan digabung menjadi satu dan didistribusikan pada program-program yang dibuat oleh LAZ AZKA Al Baitul Amin, hal ini tidak boleh dilakukan

**Anistia Wianti, 2018**

*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



karena pendistribusian dana zakat hanya untuk delapan ansaf sedangkan dana infak/sedekah pendistribusiannya bisa bersifat umum. Sedangkan untuk laporan keuangan LAZ AZKA Al Baitul Amin hanya membuat dua dari lima laporan keuangan yang seharusnya dibuat sesuai dengan PSAK 109 yaitu Laporan perubahan dana. Tidak jauh berbeda dengan LAZ Yatim Mandiri laporan keuangan yang dipublikasikan masih menggunakan PSAK No. 45 sehingga kurang sesuai dengan PSAK No. 109 sedangkan untuk pengelolaannya sudah sesuai dengan PSAK 109.

Syawal (2014) dalam penelitiannya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe mengungkapkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe belum menerapkan PSAK No. 109. Dalam pengelolaannya Baitul Mal Kota Lhokseumawe menggunakan *single entry* sedangkan dalam PSAK No. 109 menggunakan *double entry* selain itu dalam transaksinya dana yang terkumpul dimasukan dalam satu akun yaitu kas masuk. Serta dalam laporan keuangannya belum menggunakan PSAK No. 109 maupun PSAK No. 45.

Hasil dari penelitian Ika (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli sudah sesuai dengan PSAK No. 109 baik dari pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran, dana nonhalal, penyajian dan pengungkapan. Hanya saja dalam membuat laporan keuangan keuangan Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli tidak membuat Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Laporan Arus Kas karena masih beradabtasi dari PSAK No. 45

Sabrina (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan PSAK No. 109 baik dalam pengelolaannya maupun dalam pembuatan laporannya. Dalam pengelolaannya semua dana yang masuk pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal. Sedangkan dalam pembuatan laporannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa lapran penerimaan dan penyaluran zakat.

Agus (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kabupaten Buleleng masih belum sepenuhnya hal ini terjadi karena BAZNAS Kabupaten Buleleng dalam penyajian laporannya masih menggunakan sistem pencatatan single entry dimana setiap kejadian hanya dicatat satu kali BAZNAS Kabupaten Buleleng tidak mampu menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK No, 109 dimana amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Hasil dari penelitian Amita (2017) menunjukkan bahwa BAZNAS kota Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109 hal ini dikarenakan BAZNAS kota Yogyakarta sebagian masih mengacupada pelaporan keuangan PSAKNo. 45 salah satunya adalah dalam pembuatan laporan perubahan aset kelolaan.

Bersadarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah serta menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian dengan judul : “**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi pada Sinergi Foundation)**”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat pada Sinergi Foundation ?
2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 dalam pengelolaan zakat dan infaq/sedekah pada Sinergi Foundation ?

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan zakat yang terjadi pada Sinergi Foundation
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Sinergi Foundation

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat empiris sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan intelektual, menjadi rujukan serta acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai analisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong dilakukannya kajian dan penelitian ulang mengenai permasalahan yang ada pada penelitian ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya.

##### **2. Manfaat Empiris**

Melalui penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah” diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah yang berkaitan dengan akuntansi zakat. Adapun kegunaan empiris lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengambil keputusan terutama mengenai laporan keuangan perusahaan.

**Anistia Wianti, 2018**

*ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH: Studi Pada Sinergi Foundation*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang analisis akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan acuan atau bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kajian yang sama